

SILABI HUKUM ACARA PIDANA

Kelompok Matakuliah : Konsentrasi
 Matakuliah : Hukum Acara Pidana
 Kode Matakuliah : 21433
 SKS : 2 SKS
 Standard Kompetensi : Mahasiswa mampu memahami pengertian dasar dalam Hukum Acara Pidana dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Nilai yang Diinternalisasikan	Penilaian	Alokasi Waktu (menit)	Sumber/ Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Secara umum mahasiswa dapat menerapkan integritas individu dengan memperhatikan etika moral dan <i>altitude</i> dalam seluruh proses ajar mengajar serta meupakan penilaian pokok atau dasar dari semua kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir kuliah	Semua materi pembahasan sajian Mata Kuliah ini yang harus diawali dengan semangat belajar yang ikhlas serta disiplin yang tinggi untuk menuntut ilmu bagi mahasiswa	Penerapan Integritas Moral, Etika, dan <i>Altitude</i> bagi Mahasiswa; Diskusi secara berkelompok ataupun panel; Interaksi verbal; Orasi materi; Tugas-tugas terstruktur	Mahasiswa mampu: mengembangkan integritas moral, etika, dan <i>altitude</i> selama proses kuliah berlangsung dengan harapan ilmu yang didapat mampu untuk menyelarakan dengan pribadinya sehingga terbentuk idealitas pribadi yang kuat	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil	Umum dan menjadi pedoman dalam tiap proses pembelajaran yang berlangsung	Umum, untuk seluruh kegiatan kuliah selama berlangsung	<i>Al reference</i>
3	Pertemuan I	Sejarah hukum acara pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas	Mahasiswa mampu memahami sejarah	Jujur, Disiplin,	Diskusi kelas & Interaksi	1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996;

		Indonesia	pembelajaran	atas keberadaan dan kedudukan hukum (legalitas) keberlakuannya di Indonesia mulai dengan pemberlakuan HIR yang mana mengatur hukum acara perdata dan pidana pada awalnya.	integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil			Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
4	Pertemuan II	Pengertian Hukum Acara Pidana dan Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam hukum pidana sebagai dasar dalam memahami norma-norma hukum yang diatur dalam KUHAP	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHAP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis</i>

								<i>Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, 2008.</i>
5	Pertemuan III	Pemeriksaan Perkara Pidana di Kepolisian	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mamapu memahami konsep dari Penyelidikan, Penyidikan, dan bagaimana proses-proses atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menangani suatu perkara pidana	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, <i>Komentar HIR</i> , 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
6	Pertemuan IV	Pemeriksaan Perkara Pidana di Kejaksaan	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu untuk memahami bagaimana lembaga kejaksaan (Jaksa dan Peuntut Umum) menangani perkara sejak pelimpahan perkara pidana dari kepolisian sampai dengan penanganan di Pangadilan	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas,		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, <i>Komentar HIR</i> , 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM

					amanah, dan adil			Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
7	Pertemuan V	Praperadilan dalam Perkara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu menganalisa sisi kelemahan dan kelebihan hukum dari perkara pidana yang ditangani prosesnya di lembaga Kepolisian dan Kejaksaan	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
8	Pertemuan VI	Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami peran, fungsi, dan tugas masing-masing para pihak penegak hukum dalam proses pemeriksaan perakra pidana mulai dari awal	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981;

				pemeriksaan di muka pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan	jawab, berwawancara luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil			Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
9	Pertemuan VII	Pembuktian dalam Perkara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami proses-proses pembuktian di muka pengadilan secara teori dengan baik dan benar karena akan sangat menentukan hasil akhir dari suatu proses perkara pidana di Pengadilan Negeri	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawancara luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, <i>Komentar HIR</i> , 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
10	Pertemuan VIII	Midle Test						
11	Pertemuan IX	Pembuktian dalam Perkara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas	Mahasiswa mampu memahami proses-	Jujur, Disiplin,		1 X	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996;

			pembelajaran	proses pembuktian di muka pengadilan secara teori dengan baik dan benar karena akan sangat menentukan hasil akhir dari suatu proses perkara pidana di Pengadilan Negeri	integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		Pertemuan	Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
12	Pertemuan X	Upaya Hukum	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa dapat mengetahui dan dapat menganalisa tentang jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	Jujur, Disiplin, integritas Moral yang tinggi dan kuat, teguh dan bertanggung jawab, berwawawa san luas, rasa ingin tau, cerdas, amanah, dan adil		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHAP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis</i>

								<i>Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, 2008.</i>
13	Pertemuan XI	Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa dapat memahami bagaimana acara pidana dari bantuan hukum terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dan aspek legalitas dari lembaga-lembaga bantuan hukum atau <i>stakeholders</i> terkait lainnya atas adanya hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian perkara pidana di semua tingkat pemeriksaan	Aktifitas Mahasiswa dalam kelas		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
14	Pertemuan XII	Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu dan dapat menganalisis atas suatu perkara pidana yang sifatnya adalah kualifikasi atas jenis perkara yang terjadi di masyarakat	Aktifitas Mahasiswa dalam kelas		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHAP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, Komentar HIR, 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM

								Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
15	Pertemuan XIII	Perkara Koneksitas	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiswa mampu menilai dan memisahkan dari berbagai perkara pidana dan keterkaitannya dengan perkara lainnya, baik itu secara subjek dan objek hukum	Aktifitas Mahasiswa dalam kelas		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, <i>Komentar HIR</i> , 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981; Yahya Harahap, 2002; John Z. Loude, 1981; Waluyadi, <i>Pegetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</i> , 1999; Abdussalam dan DPM Sitompul,, 2007; Penerbit, <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> , 2009; Penerbit, <i>Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus</i> , 2008.
16	Pertemuan XIV	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Orasi kuliah, tanya jawab, tugas-tugas pembelajaran	Mahasiwa dapat memahami secara teoritis atas suatu putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana dan apa saja yang menghambat dalam proses	Aktifitas Mahasiswa dalam kelas		1 X Pertemuan	Soenarto Soerodibroto, <i>KUHP dan KUHP</i> , 1996; Tim Penerbit, <i>KUHP Lengkap</i> , 2007; Mr. R. Tresna, <i>Komentar HIR</i> , 1989; Mr. S.M. Amin, <i>Hukum Acara Pengadilan Negeri</i> , Jakarta, 1981;

Malang, 4 Juli 2012

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Pembuat SAP,

Drs. H. M. Taqrib, S.H., M.H.

Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 19710826 199803 2 002